

Agenda Pembahasan

01 Pengantar

- Historikal Regulasi JF di Indonesia
- 7 Mandat PerBKN

02 Angka Kredit

- Pengangkatan Pertama
- Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain
- Pengangkatan Penyesuaian
- Pengangkatan Promosi

03 Penghitungan Konversi AK

04 Kenaikan Pangkat

05 Ketentuan Lain-lain


Pengangkatan Kembali

06 Ketentuan Peralihan

Tata Cara Penyesuaian AK Kumulatif
Konvensional - Integrasi



1. PENGANTAR



Juknis PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023

PASAL PERMENPANRB 1 TAHUN 2023	MANDAT KEBIJAKAN TEKNIS PERATURAN BKN
Pasal 22	Tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF
Pasal 25	Pemberian angka kredit penyesuaian
Pasal 30	Mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF
Pasal 37	Mekanisme dan tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
Pasal 39	Mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF
Pasal 56	Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF
Pasal 57	Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif (model konvensional menjadi Integrasi)

diatur dengan peraturan LPNK yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional





2. ANGKA KREDIT


- Kenaikan Pangkat
- Pengangkatan Jabatan Fungsional

DAFTAR KEBUTUHAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN MODEL KONVERSI



KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	AK KUMULATIF KENAIKAN	
			PANGKAT	JENJANG
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	100	-
	Mahir	III/a – III/b	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	20	60
	Pemula	II/a	15	15

ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PERTAMA



Berlaku untuk PNS yg diangkat
pengadaan CPNS pada jenjang:

- ahli pertama
- ahli muda
- pemula
- terampil.

Perolehan Angka Kredit
pengangkatan pertama
ditetapkan berdasarkan
konversi Predikat Kinerja yang
dihasilkan selama
melaksanakan tugas JF dalam
masa kerja CPNS

merupakan tugas jabatan
yang dilaksanakan pada masa
kerja CPNS dengan
memperhatikan ruang
lingkup kegiatan JF dan tugas
lainnya untuk memenuhi
ekspektasi kinerja

Konversi Predikat Kinerja CPNS
dan Penetapan Angka Kredit
(PAK) dilakukan oleh Pejabat
Penilai Kinerja
berdasarkan Predikat Kinerja
yang dihitung secara
proporsional selama CPNS
melaksanakan tugas

Contoh Kasus AK Pengangkatan Pertama

SK Pengangkatan Pertama

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA _____ *)
NOMOR _____

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL _____
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA _____ *)

Menimbang : a. bahwa Saudara _____ NIP _____ pangkat/golongan ruang _____ jabatan _____ telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional _____;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional _____;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknik Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama : _____
b. NIP : _____
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : _____
d. Unit kerja : _____
Terhitung mulai tanggal _____ diangkat dalam Jabatan Fungsional _____ dengan kelas jabatan _____.

KEDUA
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

TEMBUSAN
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membanting kepegawaian/Dagang

1. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya.
2. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan

Kasus

Sdri. Suci Hafizah Afwan, S.Psi.
NIP. 199609182023032001 golongan ruang III/a
menduduki JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli
Pertama TMT 1 Maret 2024

Penghitungan konversi predikat kinerja:

- a. Kurun waktu 10 bulan yaitu bulan Maret s.d Desember 2023 melaksanakan kegiatan *On The Job Training (OJT)* dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah koordinasi Biro SDM dengan Predikat Kinerja **baik**. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja sbb:
 $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$ AK.
- b. Kurun waktu 2 bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja **baik**. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja sbb:
 $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$.

Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS adalah $10,42 + 2,08 = 12,5$ AK

AK Perpindahan jabatan merupakan perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara, sesuai ketentuan

ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

02 PERPINDAHAN ANTAR KELOMPOK JABATAN

01 PERPINDAHAN DALAM KELOMPOK JF

- ❑ Perpindahan dalam kelompok JF merupakan perpindahan dalam kelompok JF pada jenjang yang sama.
- ❑ AK perpindahan dalam kelompok JF ditetapkan sesuai AK yang dimiliki pada JF sebelumnya.
- ❑ Contoh:

Seorang Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur jenjang jabatan Ahli Madya, golongan ruang IV/a dengan Angka Kredit sebesar 125. Pada saat ybs pindah ke dalam JF Asesor SDM Aparatur maka ybs tetap

AK Perpindahan

Dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan AK Dasar pada jenjang JF yang akan diduduki.



AK pangkat tertinggi

Penetapan AK bagi PNS yg memiliki pangkat tertinggi dlm jabatan administrasi & masa kepegangatan > 3th, maka penetapan AK dilakukan dg mengkonversi predikat kinerja pd golru terakhir yg dimilikinya 3 thn terakhir ditambah AK Dasar pd jenjang JF yg akan diduduki



AK pangkat & jabatan tidak sesuai

Penetapan AK bagi PNS yg pangkat & jabatan yg tidak sesuai terdapat pada table di lampiran.



Penyesuaian AK setelah 1 tahun

Dalam hal pejabat memiliki pangkat di atas golru jenjang jabatannya dapat disesuaikan dengan jenjang pada pangkat terakhir yang dimilikinya, paling singkat 1 tahun menduduki jabatannya.



Penyesuaian jenjang & panggol

Pejabat fungsional dapat disesuaikan dg jenjang pada panggol terakhir yg dimilikinya, setelah mengikuti & lulus ukom apabila tersedia kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dgn predikat paling rendah baik.


Pemenuhan AK

Pemenuhan AK bagi pejabat fungsional dihitung secara proporsional dari konversi predikat kinerja..

Mekanisme pengangkatan perpindahan dari jabatan lain

Mekanisme pengangkatan perpindahan: usulan s.d pengangkatan (diatur lebih lanjut dalam SE BKN)

Perpindahan yang setara





KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Mengangkat:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Ahli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
 - 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*);
 - 5. Instansi Pembina; dan
 - 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

CONTOH AK PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Sesuai Panggol & Jabatan

1. Pelaksana ke JF keahlian

PNS dengan jabatan Pelaksana golru III/a dengan masa kepangkatan selama 3 thn 5 bulan. Ybs akan diangkat ke JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama, AK yang diberikan sebesar 42,7 terdiri dari AK konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dengan perhitungan sbb:

- 1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam AK sbb:
 $100\% \times 12,5 = 12,5$
 $12,5 \times 3 = 37,5$
 $12,5 \times 5/12 = 5,2$

2. Pelaksana ke JF keterampilan

PNS dengan jabatan Pelaksana golru III/a dengan masa kepangkatan selama 2 th, pendidikan diploma 3. Ybs akan diangkat ke JF Asisten Penyuluh Pajak jenjang Mahir, AK sebesar 25 terdiri dari AK konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dengan perhitungan sbb:

- 1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam AK sbb:

3. Pengawas ke JF

PNS dengan jabatan Pengawas golru III/d dengan masa kepangkatan selama 2 thn. Ybs akan diangkat ke JF Analis Hukum Ahli Muda, AK yg diberikan sebesar 150 terdiri dari AK konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dg perhitungan sbb:

- 1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam AK sbb:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 2 = 50$ Angka Kredit
- 2) Angka Kredit Dasar golru III/d sejumlah 100 AK.
Kebutuhan AK untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:
1) AK kebutuhan kenaikan jenjang sejumlah 200
2) AK golru III/d sejumlah 150 sehingga:
 $200 - 150 = 50$ Angka Kredit

50 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan

CONTOH AK PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (lanjutan)

Kategori Keterampilan - Keahlian

Golru di bawah III/a,
AK belum memenuhi

KP

Firly Nayla Rahmania seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan terampil golru II/c dan memiliki AK sebesar 38. Pada saat ybs memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan KP ke golru III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan AK tertinggi di

Golru di bawah III/a,
AK memenuhi KP

Faiz Alfi seorang Pejabat Fungsional Polisi Pramong Praja jenjang jabatan terampil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5. Pada saat ybs memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a.

Golru III/a ke Ahli Pertama

Sdri. Yona seorang Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Mahir dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan memiliki Angka Kredit sebesar 37,5. Pada saat ybs memiliki ijazah S1 maka dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan AK sebesar 37,5.

Pangkat Puncak pada JA

Dihitung maksimal 3 tahun

PNS dengan jabatan Pengawas golru III/d dg masa kepangkatan selama 6 thn. Ybs akan diangkat ke JF Analis Hukum Ahli Muda, AK yang diberikan sebesar 175 terdiri dari AK konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dg perhitungan sbb:

- 1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam AK sbb:
 $100\% \times 25 = 25$;
 $25 \times 3 = 75$ Angka Kredit

- 2) AK Dasar golru III/d sejumlah 100 AK.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

- 1) AK kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200
- 2) AK golru III/d sejumlah 175

sehingga:
 $200 - 175 = 25$ Angka Kredit

25 Angka Kredit merupakan kekurangan

Tidak Sesuai Panggol & Jenjang Lampiran AK

3. ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN.

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

Pelaksana ke JF (III/d 4 thn, S1) – Ahli Pertama

PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S1, golru III/d masa golru 4 thn. Ybs akan diangkat ke JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, AK yang diberikan sejumlah 100 (lampiran II angka 3).

Selanjutnya, apabila ybs akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan panggol yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- 1) paling singkat 1 thn dalam jenjang jabatan ahli pertama
- 2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik
- 3) tersedia kebutuhan
- 4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang ahli muda diberikan akumulasi AK sebesar 175 terdiri dari AK konversi

- 1) AK jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien AK per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
 $100\% \times 25 = 25$;
 $25 \times 3 = 75$ AK.
(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)

Pelaksana ke JF (IV/a 4 thn, S2) – Ahli Pertama

Ybs akan diangkat ke JF Arsiparis Ahli Pertama, AK yg diberikan yaitu AK yang diberikan 100 (lampiran II angka 3)

Selanjutnya, apabila ybs akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan panggol yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- 1) paling singkat 1 tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- 2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- 3) tersedia kebutuhan;
- 4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan

Akumulasi iAK sebesar 175 terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar, dg perhitungan sbb:

- 1) AK jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien AK Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
 $100\% \times 25 = 25$;

AK PENGANGKATAN PENYESUAIAN

AK Kumulatif hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian

PNS yang diangkat ke dalam JF melalui penyesuaian/penyetaraan diberikan AK yang ditetapkan dari AK penyesuaian/penyetaraan & ditambah AK Dasar Masa kerja untuk penyesuaian bagi PNS dihitung sejak CPNS

AK penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan



PNS yang diusulkan pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan KPnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir. Apabila PNS telah ditetapkan rekomendasi pengangkatannya dan telah ditetapkan KPnya maka instansi pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat. Atur proses pengangkatan penyesuaian (diatur dalam SE BKN)

Penyetaraan JA-JF

- ❑ Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian ke dalam JF dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dg persetujuan MenpanRB
- ❑ Penyetaraan Jabatan dilakukan pada:
 1. Administrator ke JF ahli madya
 2. Pengawas ke JF ahli muda
 3. Pelaksana yang merupakan eselon V ke JF ahli pertama





SK PENGANGKATAN PENYESUAIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Instansi Pembina; dan
 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Disi apabila ada penambahan dikum yang dianggap perlu.

SK PENGANGKATAN PENYETARAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN PENYETARAAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian penyetaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Instansi Pembina; dan
 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Disi apabila ada penambahan dikum yang dianggap perlu.



TABEL AK PENYESUAIAN & PENYETARAAN

Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	LIAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK Kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RUANG	LIAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK Kenaikan Pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)	20	1	7	11	15	18
		SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
		SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)	20	1	7	11	15	18
4	II/d	Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
		SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)	50	3	18	28	38	48
5	III/a	Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
		SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)	50	3	18	28	38	48
6	III/b	Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
		SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)	100	5	35	55	75	95
7	III/c	Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
		SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DI)/ Diploma III (DIII)	**	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

01 PENYESUAIAN

Sdr. Raul seorang pejabat Pengawas golru III/c akan diangkat dalam JF melalui Penyesuaian, dimana masa penyesuaian yang berakhir pada bulan Juli 2023 sementara yang bersangkutan memenuhi syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada periode pengangkatan bulan April 2023, sehingga diajukan terlebih dahulu untuk KP agar pengajuan pengangkatan ke JF

#AGENPERUBAHAN

02 PENYESUAIAN

Sdr. Poreden Sitorus, S.H, golru III/d, masa kepangkatan 3 thn, jabatan Pengawas diangkat ke dalam JF Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyesuaian sehingga Angka Kredit yang diberikan, yaitu:

- AK penyesuaian sejumlah 75
- AK Dasar sejumlah 100
- Penetapan Angka Kredit untuk

penyesuaian melayani bangsa

03 PENYETARAAN

Sdr. Dani Kurnia, S.Sos, M.Si, golru III/d, masa kepangkatan 2 thn, jabatan Pengawas. PNS yang bersangkutan diangkat ke JF Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melalui penyetaraan. Ybs ditetapkan AK sejumlah dengan rincian sbb:

- AK penyetaraan sejumlah 76
- AK Dasar sejumlah 100

Sdr. Erick Ramadhan S.IP, M.Si, golru IV/a, masa kepangkatan 3 thn, jabatan Pengawas. Ybs akan diangkat ke JF Widyaiswara Ahli Muda melalui penyetaraan. Ybs ditetapkan AK sejumlah 114 dengan rincian sbb:

- AK penyetaraan sejumlah 114
- AK Dasar sejumlah 0

Sdr. Dr. Roy Martin M.M golru IV/b, masa kepangkatan 2 thn, jabatan Pengawas. Ybs diangkat dalam JF Analisis SDM Aparatur Ahli Muda melalui penyetaraan. Ybs ditetapkan AK sejumlah 236 dengan rincian sbb:

- AK penyetaraan sejumlah 86
- AK Dasar sejumlah 150

AK PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

POLA KARIER DIAGONAL

perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Perpindahan diagonal

Administrator JPT Pratama	↔	Ahli Utama
Pengawas	↔	Ahli Madya
Pelaksana	↔	Ahli Pertama Ahli Muda Keterampilan

Persyaratan

- ❖ mengikuti dan lulus ukom
- ❖ nilai prestasi kerja paling rendah bernilai SANGAT BAIK 2 thn terakhir
- ❖ rekam jejak yang baik
- ❖ tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS kurun 3 thn terakhir
- ❖ tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS kurun 3 thn terakhir
- ❖ Mempertimbangkan kebutuhan
- ❖ Rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS

Angka Kredit Promosi Diagonal

AK promosi ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan

Mekanisme pengangkatan

Diatur dalam SE BKN



Promosi dilaksanakan melalui:

1. Promosi ke dalam atau dari JF
2. Kenaikan jenjang JF



POLA KARIER VERTIKAL

perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JF.

Persyaratan

- ❖ ketersediaan kebutuhan jabatan
- ❖ memenuhi AK Kumulatif untuk KJ setingkat lebih tinggi
- ❖ Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 th terakhir

Angka Kredit Promosi Vertikal

Angka Kredit kenaikan jenjang JF ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja

Kelebihan Angka Kredit



Kelebihan Angka Kredit kenaikan jenjang TIDAK DAPAT diperhitungkan untuk kenaikan jabatan

Mekanisme Pengusulan Kenaikan Jenjang





BKN

Badan Kepegawaian Negara

SK PENGANGKATAN PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional jenjang
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. **#AGENPERUBAHAN

SK PENGANGKATAN KENAIKAN JABATAN

9. CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Jenjang ke dalam Jabatan Fungsional jenjang
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP. _____

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu



DIREKTORAT
JABATAN ASN

TATACARA AK PENGANGKATAN PROMOSI

- Pemberian Angka Kredit melalui promosi berdasarkan Predikat Kinerja paling rendah sangat baik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Predikat Kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
- Ditambah Angka Kredit Dasar.



PENGAWAS – AHLI MADYA

PNS dengan jabatan Pengawas golru III/d, masa pangkat 2th, akan diangkat melalui promosi pada JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya. Perhitungan AK dengan rincian sbb:

- ❑ Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/d:
 - Tahun 1 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
 - Tahun 2 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
 - ❑ Angka Kredit Dasar 100.
- Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah
- $$56,25 + 56,25 + 100 = 212,5 \text{ AK dengan komposisi sbb:}$$
- AK lama sejumlah 100
 - AK baru sejumlah 112,5

ADMINISTRATOR – AHLI UTAMA

PNS dengan jabatan Administrator golru III/d, masa golru 3 th 2 bln, serta pendidikan magister. Ybs akan diangkat melalui promosi ke JF Perancang Perundang-undangan Ahli Utama, AK yang diberikan yaitu:

- Predikat Kinerja 1 Sangat Baik: $150\% \times 50 = 75$
 - Predikat Kinerja 2 Sangat Baik: $150\% \times 50 = 75$
 - Ditambah Angka Kredit Dasar 100
 - Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah
- $$75 + 75 + 100 = 250 \text{ AK dengan rincian sbb:}$$
- AK lama sejumlah 100;
 - AK baru sejumlah 150
- Kebutuhan AK untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:
- ❑ AK kebutuhan untuk KP sejumlah 100

KENAIKAN JENJANG JABATAN

Dodi Sumedi Gozali, golru III/d, JF Auditor Ahli Muda. Pada saat KJ menjadi Ahli Madya, ybs memperoleh AK Kumulatif sebesar 212,5.

Adapun AK Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian, ybs memiliki kelebihan 12,5



PENGHITUNGAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Tahun
an
Periodi

$\text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}}$

$\times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$



Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Ketentuan:

- ❑ Jika memperoleh ijazah pendidikan formal diberikan 25% dari AK kumulatif KP
- ❑ Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik



0102

Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai (SKP) & perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kinerja. Pejabat Penilai Kinerja mengkonversikan predikat kinerja dalam bentuk AK *

* Apabila pejabat fungsional TELAH MEMENUHI Angka Kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.

Atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Hasil Penilaian Kinerja (periodik/tahunan)

Konversi Predikat Kinerja dalam bentuk AK

Penetapan Angka Kredit

03

AK dituangkan dalam PAK dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi AK yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

PENETAPAN ANGGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERUBAHAN		HASIL PENILAIAN ANGGKA KREDIT					
1	2	II PENETAPAN ANGGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat/Tgl. Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT						
7	Jabatan/TMT						
8	Unit Kerja						
Jumlah Angka Kredit Kumulatif							
Keterangan							
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang							
Kekurangan/kelebihan/ Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat							
Kelebihan/kekurangan/ Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat							
DAPAT/TIDAK DAPAT/ DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI		JELANG	PANGKAT/DOLONGAN RUANG				

Angka Kredit ditetapkan untuk: Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pada tanggal Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi/Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Sekretaris Tim Penilai Kinerja yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi (jika ada) instansi/kecamatan yang bersangkutan.

Nama Lencana: NIP:

PAK disampaikan oleh pejabat penilai kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT

Pratama
Pengelola Kepegawaian

Pejabat yang menetapkan KP/KJ sesuai peraturan perUU

Tim Penilai Kinerja PNS

Memberikan rekomendasi untuk KP/KJ

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Periode:

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI		
1	2	3
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Karpeg	
4	Tempat/Tgl. Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
7	Jabatan/TMT	
8	Unit Kerja	
9	Instansi	

HASIL PENILAIAN KINERJA			KEEFESIFEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT			
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PERSENTASE	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8

Jumlah Angka Kredit yang Diperoleh

Ditetapkan di Pada tanggal Pejabat Penilai Kinerja

NIP:

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketua/Manajemen unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#AGENPERUBAHAN

AKUMULASI ANGGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

HASIL PERILAIAN ANGGKA KREDIT	
TAHUN	PERIODIK (BULAN)
1	2

Jumlah Angka Kredit yang Diperoleh

Ditetapkan di Pada tanggal Pejabat Penilai Kinerja

NIP:

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

bangga melayan bangsa



4. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

KP JF dipertimbangkan

- ❑ paling singkat 2 thn dlm pangkat terakhir
- ❑ memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi
- ❑ nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 thn terakhir



KP pengangkatan

PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka PNS yang bersangkutan **tidak bisa diberikan kenaikan pangkat reguler** setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JFnya.



KP bersamaan dengan KJ

Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan KJ, dilakukan **KJ terlebih dahulu**, dan dengan AK yang sama diusulkan KP.



Penetapan KP

Pangkat	Ditetapkan oleh
IV/d ke IV/e	Presiden
IV/c ke IV/d	BKN atas nama Presiden
IV/b ke IV/c	BKN atas nama Presiden
III/a ke III/b sampai dengan IV/b	PPK setelah memperoleh persetujuan teknis BKN



Kelebihan Angka Kredit

- ❑ AK melebihi AK yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan AK tidak diperhitungkan untuk KP berikutnya.
- ❑ AK melebihi AK yang dipersyaratkan untuk KP setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan AK dapat diperhitungkan untuk KP

Kenaikan Pangkat karena tidak tersedia kebutuhan

memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan

kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan


Lulus uji kompetensi

predikat kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir


telah 2 tahun dalam pangkat terakhir

Tersedia peta jabatan

memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan



PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JF YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN PENDIDIKAN



Contoh Kasus AK memenuhi

Ahli Pertama memiliki AK sebesar 37,5. Ybs memperoleh ijazah magister bidang manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

- $25\% \times$ kebutuhan kenaikan pangkat
- $25\% \times 50 = 12,5$ AK

AK yang dimiliki Sdri. Nevia setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

$37,5 + 12,5 = 50$ AK. Berdasarkan perolehan AK sebesar 50


Contoh Kasus AK belum

Zulfiqri Nazar, S.Psi, golru III/a, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama memiliki Angka Kredit sebesar 12,5. Ybs memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh AK tambahan sebesar:

- $25\% \times$ kebutuhan kenaikan pangkat
- $25\% \times 50 = 12,5$ AK

Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Zulfiqri setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar: $12,5 + 12,5 = 25$ AK

Berdasarkan perolehan AK sebesar 25 AK, ybs belum dapat diusulkan untuk KP ke golru III/b sehingga, untuk KP ke golru III/b ybs dapat diusulkan melalui KP penyesuaian ijazah, dan diberikan tambahan AK sebesar 25 AK yang merupakan AK kebutuhan untuk KP.




Pejabat Penilai Kinerja menilai AK perolehan ijazah

$AK \geq AK$
Kumulatif KP

$AK < AK$
Kumulatif
KP

Kenaikan
Pangkat
Ujian
Penyesuaian
Ijazah

Golongan ruang masih dibawah pangkat minimal sesuai dengan



Golru dibawah III/a

- Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah **telah memenuhi Angka Kredit kumulatif** untuk kenaikan pangkat ke penata muda golongan ruang III/a tanpa

Syarat Penganakatan ke Keahlian

- memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
- sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional keahlian;
- tersedia lowongan kebutuhan; dan
- syarat lain sesuai dengan

Golru III/a – III/b

Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki golongan ruang III/a dan III/b dapat diangkat ke **JF Ahli Pertama** setelah mengikuti

Golru III/c – III/d

Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki golongan ruang III/c dan III/d dapat diangkat ke dalam **JF Ahli Muda** setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Penghitungan dan Penetapan AK

Diberikan AK dari konversi Predikat kinerja dan AK Dasar dalam jenjang jabatannya.



5. KETENTUAN LAIN-LAIN: PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan Kembali





6. KETENTUAN PERALIHAN Tata Cara Penyesuaian AK Kumulatif Konvensional - Integrasi

Ketentuan Peralihan

AK Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing2 (konvensional) ditambahkan AK sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 disesuaikan terlebih dahulu ke dalam Angka Kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional

Penyesuaian AK konvensional ke integrasi

Deadline Penyesuaian AK konvensional ke integrasi

Penyesuaian Angka Kredit berlaku sampai dengan

Masa Transisi Tahun 2023

PermenpanRB 1/2023 dan PerBKN Nomor 3 Tahun 2023, bahwa:

1. Pengusulan kinerja AK model konvensional s.d 31 Desember 2022, proses pengusulannya s.d 30 Juni 2023 (sesuai dengan SE Menpan Nomor 8 Tahun 2023 penetapan AK diperpanjang s.d 31 Des 2023)

Ketentuan Penutup

- ❑ Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Peraturan Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.



TATA CARA PENYESUAIAN AK

DIGITALISAS



AK KONVERSI



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI

*Digitalisasi Sistem Penilaian
Angka Kredit
Konvensional Ke Integrasi*



TERIMA KASIH

Direktorat Jabatan ASN
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen
Kepegawaian

